

PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Ni Ketut Wiratny

Program Studi, Fakultas Hukum , Universitas Mahendradatta
Jl. Ken arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115
(wiratny@gmail.com)

Abstrak - Pasal 28 B ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi, Perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child the Child*) tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Untuk melaksanakan ketentuan yang termatub di dalam konvensi hak-hak anak. serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a).non diskriminasi;b)kepentingan yang terbaik bagi anak; c)hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d)penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *the best interests of children* adalah prinsip dasar yang menjadi dasar dalam perlindungan anak. Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai '*paramount importance*' atau prioritas utama. Prinsip ini termuat dalam hukum internasional dan hukum nasional terkait dengan perlindungan anak. Anak harus dilindungi, sekalipun anak tersebut adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Poin 14.2 *The Beijing Rules* yang menyatakan "*The proceedings shall be conducive to the best interests of the juvenile and shall be conducted in an atmosphere of understanding, which shall allow the juvenile to participate therein and to express herself or himself freely.*" (Terjemahan: Proses tersebut harus dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan harus dilakukan dalam atmosfir pemahaman, yang memungkinkan anak tersebut untuk berpartisipasi di dalamnya dan untuk mengekspresikan dirinya atau dirinya sendiri secara bebas). Dalam tataran hukum nasional, prinsip kepentingan terbaik bagi anak diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak dan bukan pembalasan serta penempatan pidana penjara atau penahanan anak sebagai upaya atau obat terakhir yang bersifat *ultimum remedium* Penyelesaian Perkara pidana anak tidak untuk

menghukum tetapi mendidik, mengembalikan dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.

Kata Kunci : Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan Restoratif

Abstract - Article 28 B Paragraph (2), the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 each child shall have the right to survival, grow and develop and shall be entitled to protection of violence and discrimination, Protection of the rights of the child shall be contained in the UN Convention on the Rights 1989, has been ratified by more than 191 countries, including Indonesia as a member of the UN through Presidential Decree No. 36 of 1990. Thus the UN convention has become Indonesian law and binds all Indonesian citizens . To enforce the provisions set forth in the Convention on the Rights of the Child. as well as the basic principles of the Convention on the Rights of the Child include: a) discrimination of non-members, b) the best interests of the child; c) the right to life, survival and development; and d) an appreciation of the child's opinion. The best interest of the child or in English is called the best interests of children is the basic principle underlying the protection of the child. The best interests of the child should be viewed as 'paramount importance' or top priority. This principle is contained in international law and national law related to child protection. The child must be protected, even if the child is a child in conflict with the law. The principle of the best interests of the child as set forth in Point 14.2 of The Beijing Rules which states that "The proceedings shall be in the atmosphere of understanding, which shall allow the juvenile to participate therein and to express herself or himself freely. "(Translation: The process should be done in the best interests of the child and should be done in an atmosphere of understanding, allowing the child to participate in it and to express himself or herself freely). Within the level of national law, the principle of best interests for children is regulated in Article 2 of Law Number 23 Year 2002 on Child Protection. The best interest of the child principle reminds all providers of child protection that consideration in decision-making concerns the child's future and not retaliation and the placement of imprisonment or child custody as an ultimate remedy or remedy for ultimate remediation the child's penalty is not to punish but to educate, restore and recover it as it was before the crime.

Keywords : *Best principles for children and restorative*

PENDAHULUAN

Pasal 28 B ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi, Konsokwensi Pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu

ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak. Secara garis besar perlindungan anak dapat dibedakan Perlindungan bersifat yuridis dan non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan masa depan negara.

Pengertian Hak-hak anak, sebagaimana ditentukan pasal 1 butir 12 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat pemerintah dan Negara.

Perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child the Child*) tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. (Rika Saraswati, 2011: 6) Indonesia sejak tahun 1990 terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termatub di dalam konvensi hak-hak anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:
2. non diskriminasi;
3. kepentingan yang terbaik bagi anak;
4. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
5. penghargaan terhadap pendapat anak.

Diundangkannya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan cara alternatif bagi perlindungan terhadap hak-hak anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini terlihat dari asas yang terdapat di dalam sistem peradilan pidana anak tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU No. 11 Tahun 2012) yang menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan:

1. perlindungan;
2. keadilan;
3. non diskriminasi;
4. kepentingan terbaik bagi anak;
5. penghargaan terhadap pendapat anak;
6. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. pembinaan dan pembimbingan anak;
8. proporsional;
9. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
10. penghindaran pembalasan.

Tujuan dari sistem peradilan pidana anak tersebut di atas, setiap anak yang berkonflik dengan hukum harus di proses sesuai dengan ketentuan peradilan pidana anak

dengan mengacu pada asas-asas Konvensi Hak Anak bukan di peradilan pidana konvensional. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada prinsipnya terkait dengan tujuan dan dasar pemikirannya adalah untuk mengutamakan kesejahteraan anak. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam konvensi hak anak dijabarkan lebih rinci dalam *The Beijing Rules*, untuk menganalisis lebih jauh dalam menghargai, melindungi dan memenuhi hak asasi anak yang berkonflik dengan hukum. *The Beijing Rules* mengelaborasi lebih rinci melalui interpretasi dengan mendasarkan pada instrument internasional baik berupa petunjuk atau peraturan. (Abintoro Prakoso, 2013: 51)

Peradilan Pidana Anak, dalam instrument internasional diatur pada peraturan-peraturan minimum standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation Standard Minimum Rules For The Administrative of Juvenile Justice*) Beijing Rules, Resolusi Majelis Umum PBB No 40/33, tanggal 29 Nopember 1985, Di dalam Peraturan PBB tersebut, antara lain ditentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana akan mengutamakan Kesejahteraan Rakyat(Wiyono, R, 2015: 36)

Dengan ketentuan tersebut setiap aparat penegak hukum diberikan wewenang untuk menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum tanpa menggunakan peradilan formal.

Adapun Prinsip-prinsip konvensi hak anak yaitu : non diskriminasi (pasal 2 Konvensi hak-hak anak), Kepentingan terbaik bagi anak (pasal 3), hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (pasal 60) dan

penghargaan terhadap pendapat anak (pasal 12) (*Ibid*) Prinsip dasar konvensi hak anak telah diadopsi kedalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain prinsip non diskriminasi dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip non diskriminasi (*non discrimination*), artinya semua hak yang terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa kecuali dan tanpa perbedaan apapun. Sedangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. (Wagiati Soetedjo, 2013: 5)

Prinsip non diskriminasi dan *the best interest of the child* merupakan dasar dari perlindungan hukum dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagai konsokwensi keikutsertaan Indonesia dalam konvensi hak-hak anak sesuai amanat Pasal 28 B ayat (2) UUDNRI Tahun 1945. Indonesia telah mentransformasikan upaya perlindungan anak kedalam kebijakan dengan mengundang beberapa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan penanganan anak berhadapan dengan hukum

Ketentuan diversi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang wajib diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana tentunya bertentangan dalam ketentuan dan

semangat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengutamakan diversi dan keadilan restorative. Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.” Konflik norma dalam suatu peraturan perundang-undangan tentunya mencederai kepastian hukum.

Penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi merupakan suatu kebutuhan bagi anak, mengingat dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Penjara bukanlah tempat yang baik bagi anak. Pengalihan penyelesaian perkara pidana dapat mengurangi beban kerja BAPAS yang memang jumlahnya tidak banyak di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti menuangkan karya tulis dalam bentuk penelitian yang berjudul “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Diversi pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative atau penelitian hukum kepustakaan, karena termasuk lingkup dogmatik hukum yang mengkaji atau meneliti terhadap data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tertier. Terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute*

approach) dengan mengadakan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keadilan restorative terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), beranjak dari pandangan dan doktri-doktri yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu juga dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Pendekatan kebijakan mencakup pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis serta pendekatan yang berorientasi pada nilai. (Barda Nawawi Arief, 1994: 61) Pada penelitian hukum normatif sumber data yang utama adalah data kepustakaan.

Di dalam kepustakaan hukum, sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normative adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum Tertier. (Soryono Soekanto dan Sri Mamuji, 2012: 13) Bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar, karena semua peraturan yang ada dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD tersebut. (Marzuki Peter Mahmud, 2006: 182)

Perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini antara lain adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Konvensi Hak Anak (Keppres No. 36 tahun 1990). Pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah metode sistematis, Sistem kartu sebagai alat pencatat secara rinci dan sistematis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan. Bahan-bahan yang telah disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis dengan tehnik-tehnik sebagai berikut : a) Deskriptif, dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum atau posisi dari proposisi hukum atau non hukum. b). Evaluatif yaitu melakukan penilaian terhadap suatu pandangan, pernyataan rumusan norma dalam bahan hukum primer maupun sekunder dengan menggunakan berbagai penafsiran dan kontruksi hukum.c).Argumentatif, teknik ini digunakan terakhir setelah evaluasi terhadap argument yang saling berbeda yaitu penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Pemerintah Indonesia telah mempunyai peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak anak yaitu, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah sangat mengapresiasi kesejahteraan dan perlindungan anak dengan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Undang-Undang No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Secara substansi Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Dalam bidang peradilan terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah diperbaharui dengan UU No 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan dan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Dalam konteks peradilan pidana di Indonesia, khususnya peradilan pidana anak, diversi merupakan suatu hal yang baru, karena diversi secara peraturan perundang-undangan baru ada setelah di undangkannya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Selama ini dalam peradilan pidana anak upaya penyelesaian tindak

pidana anak dilakukan melalui prosedur peradilan pidana atau sering dikenal dengan penyelesaian secara penal. Prakteknya dalam penyelesaian suatu perkara pidana juga dilakukan diluar prosedur peradilan pidana atau yang sering dikenal dengan istilah penyelesaian perkara secara non penal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) seyogyanya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana penal maupun sarana non penal, baik dengan melakukan pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggar hukum (*treatment of offenders*) maupun dengan pembinaan/penyembuhan masyarakat(*treatment of society*). (Ibid, hlm 51)

Mediasi penal untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) meskipun sifatnya parsial. Pada intinya prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaruan hukum pidana ada kecenderungan untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu penyelesaian masalah di bidang hukum pidana khususnya hukum pidana anak.

Menurut G. Pieter Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Bambang Sukoco, mengatakan bahwa penyelesaian perkara pidana lewat jalur penal adalah dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*), sedangkan penyelesaian perkara melalui jalur nonpenal dilakukan dengan tindakan pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal menyangkut permasalahan bekerjanya fungsi aparaturnya penegak hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Penanggulangan tindak pidana melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan atau pemberantasan atau penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan dan pencegahan) sebelum kejahatan terjadi. Jalur nonpenal adalah jalur penanggulangan tindak pidana dan penaggulangan terhadap dampak yang muncul dari tindak pidana.

Secara umum, ada beberapa alasan dilakukannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pidana (nonpenal) yaitu sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar

denda tersebut (Pasal 80 KUHP).

3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat. (*Ibid*: 26)

Setelah di undangkannya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada upaya untuk menyelesaikan tindak pidana anak diluar jalur penal atau non penal yaitu penyelesaian diversi dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan beberapa pihak baik pelaku, korban, keluarga, masyarakat, dan lain lain dengan pendekatan *restorative justice*. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur bahwa:

1. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan

melibatkan anak dan orang tua atau wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif;

2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.

Dengan di undangkannya UU No. 11 Tahun 2012 tersebut, maka penerapan diversi dalam penyelesaian setiap perkara dengan pelaku anak-anak merupakan kewajiban bagi para aparat penegak hukum di setiap proses mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai tahap di pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 UU SPPA. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan Diversi. Sedangkan dalam Pasal 7 UU No. 11/2012 diatur bahwa :

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”.
2. “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU SPPA sebagaimana disebutkan, bahwa Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Bahkan sebelum memutuskan untuk melakukan proses diversi, penyidik, penuntut umum dan hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 11/2012 yaitu (a) kategori tindak pidana; (b) umur anak; (c) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan (d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Karenaseorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversi. Sehingga dalam proses diversi wajib diperhatikan: (Pasal 8 ayat (3) UU No. 11/2012)

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggungjawab anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban,

atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. (Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012) Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan oleh penyidik bersama dengan pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. (Pasal 10 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012)

Adapun hasil kesepakatan diversi tersebut dapat berbentuk: (1) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; (2) penyerahan kembali kepada orang tua/wali; (3) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; (4) pelayanan masyarakat. (Pasal 11 ayat UU No. 11 Tahun 2012)

Setelah terjadi kesepakatan antara pihak yaitu pelaku dan korban, maka selanjutnya kesepakatan diversi tersebut dituangkan dalam penetapan diversi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 UU No. 11/2012 yang menyebutkan bahwa:

1. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
2. Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan

dicapai untuk memperoleh penetapan.

3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
4. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
5. Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Ketentuan diatas khususnya ayat (2) jelas bahwa hasil Diversi harus disampaikan oleh atasan langsung yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan (artinya dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dipersidangan) kepada Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan dan secara institusional pejabat yang berwenang menerbitkan Penetapan adalah Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Penerapan diversi melalui keadilan restoratif adalah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi diluar pengadilan, yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara, dalam pertemuan itu mediator memberikan kesempatan

kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran se jelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Penerapan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan jiwa bangsa Indonesia yaitu Pancasila, terutama Sila Ke-4 Pancasila. Inti dari makna Sila ke-4 Pancasila diatas dalam kaitannya dengan diversi adalah dianutnya prinsip musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Musyawarah mufakat merupakan proses membahas persoalan secara duduk bersama dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah mufakat dilakukan sebagai cara untuk mendapatkan keputusan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan musyawarah mufakat diharapkan dua atau beberapa pihak yang berbeda pendapat tidak terus bertikai dan mendapat jalan tengah. Karena itu, dalam proses musyawarah mufakat diperlukan kerendahan hati dan keikhlasan diri serta membuang ego masing-masing.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *the best interests of children* adalah prinsip dasar yang menjadi dasar dalam perlindungan anak. Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai '*paramount importance*' atau prioritas utama. (Muhammad Joni, 1999: 106) Prinsip ini termuat dalam hukum internasional dan hukum nasional terkait dengan perlindungan anak. *Article 3 Convention on The Rights of The*

Child. Dalam pasal tersebut dinyatakan:

1. *In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.*
2. *States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well-being, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative measures.*
3. *States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities responsible for the care or protection of children shall conform with the standards established by competent authorities, particularly in the areas of safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as competent supervision.*

Terjemahan:

1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik atau swasta kesejahteraan sosial, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
2. Negara-negara Pihak untuk menjamin perlindungan seperti

anak dan perawatan seperti yang diperlukan untuk nya kesejahteraan, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tuanya, wali hukum, atau orang lain secara hukum bertanggung jawab untuk dia, dan, untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.

3. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa institusi, pelayanan dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan anak harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang kompeten, khususnya di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf mereka, serta pengawasan yang kompeten.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi, maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah penghancuran masa depan anak. (M. Nasir Djamil, 2013: 30)

Anak harus dilindungi, sekalipun anak tersebut adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Penanganan perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

dilakukan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Poin 14.2 *The Beijing Rules* yang menyatakan “*The proceedings shall be conducive to the best interests of the juvenile and shall be conducted in an atmosphere of understanding, which shall allow the juvenile to participate therein and to express herself or himself freely.*” (Terjemahan: Proses tersebut harus dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan harus dilakukan dalam atmosfer pemahaman, yang memungkinkan anak tersebut untuk berpartisipasi di dalamnya dan untuk mengekspresikan dirinya atau dirinya sendiri secara bebas).

Dalam tataran hukum nasional, prinsip kepentingan terbaik bagi anak diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Bertolak dari aturan tersebut, dasar pemikiran dan tujuan peradilan anak difokuskan pada kesejahteraan anak maka berpijak kepada Pasal 34 UUD NRI tahun 1945, Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, proses peradilan anak haruslah dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial sehingga dari pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan atau kepentingan anak diperlukan pula pendekatan secara khusus dalam proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Hal ini berarti bahwa diperlukan adanya perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan khusus, dan perlakuan khusus dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara tegas mengatur

mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Ketentuan larangan melakukan tindak pidana secara umum, berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan terhadap anak, sehingga dianggap sebagai melindungi anak dari tindak pidana. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Restorative justice menggeser nilai filsafati penanganan anak dari penghukuman menuju rekonsiliasi, pembalasan terhadap pelaku menuju penyembuhan korban, pengasingan dan kekerasan menuju keperansertaan dan kekerabatan masyarakat keseluruhan desduktritif yang negative menuju perbaikan, pemberian maaf yang sarat dengan limpahan kasih. (Abintoro Prakoso, 2012: 162) Keadilan Restorative diterjemahkan dengan termonologi, keadilan atau peradilan berbasis musyawarah. (Lilik Mulyadi, 2014: 33) Penjelasan UU SPPA, disebutkan keadilan restorative merupakan suatu proses diversi adalah penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitution in integrum*), dan bukan pembalasan serta penempatan pidana penjara atau penahanan sebagai upaya atau obat terakhir yang bersifat *ultimum remedium*

Proses Penyelesaian Perkara pidana anak tidak untuk menghukum tetapi mendidik, mengembalikan dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.

Filosofi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bertitik tolak untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dari perspektif tersebut anak memiliki peran strategis sebagaimana dinyatakan pasal 28 B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negative perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. (Ibid: 101)

Muladi mengungkapkan bahwa dalam keadilan restoratif, korban diperhitungkan martabatnya. Pelaku harus bertanggung jawab dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitasnya. Pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan, karena itu harus

dirukunkan. Sementara mantan Ketua Mahkamah Agung RI Bagir manan berpandangan dalam keadilan restoratif, perkara harus diubah, bukan lagi demi kepentingan ketertiban, melainkan demi kepentingan korban beserta pemulihan segi materi dan psikisnya. Intinya, bagaimana menghindarkan pelaku dari pemenjaraan, tetapi tetap bertanggung jawab. (Ali Zaidan, 2015: 245) .

Pasal 1 angka 6 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai Keadilan Restoratif. (Keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”) Pasal 5 UU SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 3 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa penangkapan, penahanan atau tindak Pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

Keadilan restorative merupakan bentuk resolusi dan usaha untuk menjelaskan kepada pelanggar bahwa pelaku harus berempati dan menolong untuk memperbaiki kerugian. Pada saat yang sama pelaku diharapkan mendukung dan menghormati individu lain sebagai konsokwensi dari hal menyakitkan

/kerugian akibat perilaku. Konsep keadilan restorative sebagai akibat karena hukum pidana dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana, khususnya peradilan pidana anak.

Barda Nawawi Arief menyebutkan Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal dan non penal, sedangkan G.P.Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Dalam pembagian tersebut, menurut G.P. Hoefnagels upaya dalam butir 2 dan 3 dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pembrantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global upaya non penal

menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal. (Barda Nawawie Arief, 1996: 48)

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) seyogyanya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana penal maupun sarana non penal, baik dengan melakukan pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggar hukum (*treatment of offenders*) maupun dengan pembinaan/penyembuhan masyarakat (*treatment of society*). (Ibid: 51)

Pasal-pasal yang tertuang dalam Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang diversi, Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012, (Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana) Pasal 5 UU No.11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Pasal 5 UU No 11 Tahun 2012 Undang-undang No 11 Tahun 2012 secara tegas mengatur mengenai penerapan keadilan restorative melalui Diversi, Diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Penyelesaian diversi dinilai sangat cocok untuk menciptakan *restorative justice*. Bahkan keadilan restoratif itu sendiri merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan

korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.. Pasal 7 ayat (1) di tingkat Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak Wajib diupayakan diversi, Pasal 7 Ayat 2 Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8 ayat 1 Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dalam sistem peradilan pidana anak, penerapan diversi merupakan suatu kewajiban bagi aparat penegak hukum yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dengan Prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Keadilan restorative merupakan suatu proses diversi adalah penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitution in integrum*), dan bukan pembalasan serta penempatan pidana penjara atau penahanan sebagai upaya atau obat

terakhir yang bersifat *ultimum remedium*. Penyelesaian Perkara pidana anak tidak untuk menghukum tetapi mendidik, mengembalikan dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.

Saran

Penegak hukum dalam menangani perkara anak agar lebih mengedepankan diversi dalam setiap kasus dan Perlu adanya revisi/ perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya tentang batasan ancaman dalam Pasal 7 tentang syarat diversi ditambah dengan pengaturan perkara anak yang ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun atau 7 (tujuh) tahun keatas, dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat dilaksanakan mediasi penal yang diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian judul PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Tersusunnya usulan penelitian ini adalah berkat adanya bantuan dan kerjasama dari banyak pihak, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Dr Putri Anggreni, SPd MPD, Rektor Universitas mahendradatta
2. Dr Ngurah Bima Ketua LPPM Universitas mahendradatta

Rekan-rekan Tenaga
Penagajar Program Studi Ilmu
Hukum, Universitas
Mhendradatta

Semoga segala bimbingan,
dukungan, dan informasi dari semua
yang Penulis sebutkan di atas
mendapat rahmat dan imbalan pahala
dari Ide sanghyang Widhi wase
/Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abintoro Prakoso *Pembaharuan
Sistem Peradilan Pidana Anak*,
2013, Cet I, Laksbang Grafika
- Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan
Hukum Pidana*, Sinar
Grafika, 2015, Cetakan I
- Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai
Kebijakan Hukum Pidana*,
1996 PT Citra Aditya Bakti,
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan
Legislatif dalam
Penanggulangan Kejahatan
dengan Pidana Penjara*,
Badan Penerbit Universitas
Diponogoro, Semarang,
- Soryono Soekanto dan Sri Mamuji,
*Penelitian Hukum Normatif
Suatu Tinjauan Singkat* 2012
PT Grafindo Persada Jakarta
Cet ke XIV.
- Lilik Mulyadi, *Wajah Sisten Peradilan
Pidana Anak Indonesia*, 2014
PT Alumni.
- Marzuki Peter Mahmud, 2006,
Penelitian Hukum, Kencana,
Jakarta, hal. 182
- Marlina *Peradilan Pidana Anak di
Indonesia*, 2012 Cet ke II,
Refiko Aditama
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan
Untuk Dihukum*, Sinar Grafika,
Jakarta,

Rika Saraswati *dalam Penanganan
Masalah yang berkaitan
dengan Undang-Undang
Perlindungan Anak (UU No 23
Tahun 2002) Undang
Penghapusan Kekerasan
Dalam rumah Tangga (UU No
23 Tahun 2004) dan Undang-
undang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan
Orang (UU No. 21 Tahun
2007) oleh Aparat Penegak
Hukum, Mahkamah Agung
RI, 2011.*

Wiyono, R, *Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia*, 2015, Sinar
Grafik,

Wagiati Soetedjo *Hukum Pidana
Anak*, 2013 PT Refika
Aditama Bandung, Cet ke
keempat

UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945
- Undang-undang No 4 Tahun 1979
Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi
Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan
Anak
- Undang-undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.
- Undang-undang 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak
Pemerintah Pengganti
- Undang-Undang No 1 Tahun 2016
Tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak dan
Undang-Undang Undang-Undang No
35 Tahun 2014 atas perubahan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.

